

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang komprehensif karena mengatur seluruh aspek aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonomi, dimana Islam tidak memberikan batasan dalam memperoleh harta atau pendapatan asalkan tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Dalam mengembangkan perekonomian, Islam menghendaki pemeluknya untuk selalu maju dan berkembang, tidak hidup dalam kemiskinan serta tidak menghilangkan rasa saling tolong menolong antara satu dengan yang lainya (Nuraini & Pratama, 2022).

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan bantuan dan dorongan dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pemenuhan kebutuhan hidup tidak bisa diproduksi oleh diri sendiri dimana harus bekerjasama dan saling membantu antara sesama manusia untuk meluaskan jenjang perekonomian dan hajat hidup manusia tersebut, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. Al-Maidah ayat 2 yang artinya sebagai berikut: (Haryati, 2019).

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa serta pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah karena siksanya sungguh berat” (Qs. Al-Maidah:2).

Ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran tolong menolong dalam bekerja atau memperoleh penghasilan diantara manusia dengan tidak berbuat kemungkaran atau kebencian dan selalu bertaqwa kepada Allah SWT, terutama kepada orang yang membutuhkan bantuan dan sedang kesulitan, agar orang tersebut dapat melanjutkan hidupnya dengan baik. Aktivitas tolong menolong adalah bentuk sunatullah yang sangat dianjurkan dalam Islam. (Yusro, 2017).

Menurut Fiqih mu’amalah terdapat beberapa sistem kerjasama, diantaranya yang dikenal dengan istilah *musaqah*, yang berarti kerjasama antara pemilik kebun

dengan petani penggarap agar kebun tersebut dikelola dan dirawat sehingga dapat menghasilkan yang dapat menguntungkan. Pihak yang melakukan kerjasama *musaqah* berperan sebagai perawat tanaman, namun perihal merawat ini berbeda dengan mengupah seseorang untuk merawat dan menjaga tanaman-tanaman di kebun, karena hasil pendapatan yang diterima tukang upah adalah berupa upah yang telah pasti ukurannya. Berbeda dengan si *Musaqah* yang menerima gajinya sesuai pendapatan keuntungan yang diperoleh, semakin baik ia merawat kebun semakin bagus hasil yang diperoleh nantinya, maka semakin besar keuntungan yang diterimanya (Jauhari, 2019).

Musaqah menurut kebanyakan ulama Fiqih hukumnya mubah (boleh) selama penerapannya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Islam. Prinsip Fiqih mu'amalah mengharuskan kejelasan dalam melakukan kegiatan kerjasama ini supaya tidak menyebabkan kerugian antara pihak satu dengan pihak lainnya. Apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan akad tersebut maka akan menyebabkan pelanggaran dan dosa bagi pelakunya. Dalam hal berbisnis atau mendapatkan penghasilan untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik, terdapat landasan hukum yang dijadikan acuan dalam pelaksanaannya yaitu firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah ayat 282 yang artinya sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan persaksikanlah dengan orang-orang yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya” (Qs. Al-Baqarah ayat 282).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam hal bermuamalah sampai waktu tempo tertentu hendaklah melakukan pencatatan guna menjaga harta orang lain dan menghindari pertikaian. Serta carilah saksi dari dua orang laki-laki beragama Islam Apabila tidak ditemukan dua orang lelaki, maka cari persaksian satu orang lelaki ditambah dengan dua perempuan yang kalian terima persaksian mereka. Tujuannya, supaya bila salah seorang dari wanita itu lupa, yang lain dapat mengingatkannya.

Salah satu bentuk tolong menolong dalam bermu'amalah ialah kerjasama atau perkongsian bagi hasil dalam bidang pertanian karet.

Berdasarkan observasi awal kerjasama seperti ini banyak dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Yang mana terdapat 19 Desa dan 1 Kelurahan di kecamatan tersebut diantaranya yaitu Desa Sungai Bertam yang memiliki luas lahan karet terbesar di kecamatan tersebut pada tahun 2022. Berikut ini peneliti lampirkan data luas lahan karet di Kecamatan Jambi Luar Kota yang peneliti dapat dari Balai Penyuluh Perkebunan (BPP) tahun 2022.

Tabel 1.1 Data Luas Lahan Karet di Kecamatan Jambi Luar Kota Tahun 2022

No.	Desa	Luas(ha)
1	Rengas Bandung	505
2	Kedemangan	25
3	Senaung	12
4	Simpang Limo	0
5	Sarang Burung	10
6	Sembubuk	0
7	Penyengat olah	5
8	Mendalo Darat	10
9	Mendalo Laut	10
10	Pematang Gajah	145
11	Mendalo Indah	4
12	Simp. Sungai Duren	18
13	Sungai Duren	30
14	Muhajirin	1.112
15	Maro Sebo	300
16	Sungai Bertam	1.200
17	Danau Sarang Elang	1.107
18	Muaro Pijoan	425
19	Kelurahan Pijoan	554
20	Pematang Jering	150

Sumber: BPP (badan penyuluh perkebunan) kecamatan Jaluko

Berdasarkan data Balai Penyuluh Perkebunan tahun 2022, menunjukkan bahwa Desa Sungai Bertam memiliki luas lahan karet terbesar di Kecamatan Jambi Luar Kota. Kegiatan usaha perkebunan karet di Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota ini melibatkan banyak pihak khususnya yaitu: Pertama, Pemilik kebun karet merupakan pemilik atas lahan perkebunan karet yang mampu mengupah petani penggarap. Kedua, petani penggarap kebun karet merupakan pekerja yang tidak mempunyai lahan perkebunan karet tetapi hanya mempunyai tenaga yang dijual kepada pemilik perkebunan untuk membantu menjalankan serta merawat usaha perkebunan karet.

Implementasi kerjasama ini terjadi karena tidak sedikit dari mereka yang mempunyai lahan sendiri namun tidak memiliki keahlian dibidang pertanian atau mereka yang memiliki pekerjaan lain sehingga tidak mempunyai waktu untuk mengolahnya sendiri sehingga harus memperkerjakan orang lain, begitupun sebaliknya banyak warga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap, namun mereka memiliki kemampuan dibidang pertanian atau mereka yang kelebihan waktu bekerja karena lahan yang digarap hanya sedikit dan tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarganya sehingga harus bekerja di lahan milik orang lain, maka dari itu terciptalah kerjasama bagi hasil penggarapan lahan karet tersebut.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Suparlan 43 tahun salah satu petani pemilik lahan yang memperkerjakan orang untuk menggarap dan mengelola lahannya, beliau mengatakan kegiatan ini dikenal oleh masyarakat setempat dengan istilah (*mbagi*). Beliau juga menjelaskan penerapan kerjasama ini didasarkan atas suka sama suka dengan perjanjian yang tidak ditulis, dimana pemilik lahan akan menyerahkan lahannya agar digarap dan dikelola oleh petani penggarap dengan biaya operasional selama proses produksi ditanggung oleh petani penggarap, hasil produksi tersebut lalu dijual yang kemudian hasilnya akan dibagi dengan perbandingan 2:1 dimana petani penggarap akan menapatkan 2 bagian dan pemilik lahan akan mendapatkan 1 bagian.

Bapak Poniti sebagai petani penggarap juga berpendapat dalam wawancara yang penulis lakukan sebagai observasi awal, beliau menyebutkan bahwa kerjasama yang dijalankan bersama Bapak Kusni (pemilik lahan) saat ini hanya dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak dimana ijab qabul hanya dilakukan secara lisan tanpa bukti yang kuat secara tertulis, dalam pengerjaan lahan karet Bapak Poniti menanggung seluruh biaya operasional dan tidak terdapat aturan khusus dalam penggarapan lahannya hanya saja untuk lokasi penjualan getah karet harus sesuai dengan yang ditentukan oleh pemilik lahan, dimana hasil dari produksi akan disetorkan dalam waktu satu kali dalam satu bulan dengan menyerahkan bukti penjualan dengan perbandingan 2:1.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M.Abdul Khalik yang berjudul “akad kerjasama antara pemilik kebun dengan tukang sadap perspektif *al-musaqah* yang menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat permasalahan dalam pembagian hasil antara pemilik kebun dan tukang sadap, dimana tukang sadap merasa tidak adil, pembayaran upah lembur yang tidak dibayarkan dan tidak adanya kejelasan dalam akad bagi hasil. Bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut mengandung unsure *grarar* dimana tidak adanya kejelasan dalam bagi hasil dan penetapan beban perawatan kebun yang seharusnya di tanggung bersama atau dilakukan dengan akad yang jelas diawal, pada kenyataannya beban tersebut hanya ditanggung oleh tukang sadap saja.

Setelah melakukan observasi, menurut analisa penulis terdapat kejanggalan dimana akad tersebut hanya dilakukan secara lisan tanpa prosedur hukum yang mendukung. Sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama antara kedua belah pihak karena tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini yang memicu terjadinya kecurangan dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, misalnya penyadap menjual hasil kebun secara diam-diam kepada orang lain tanpa diketahui oleh pemilik kebun.

Selain itu, pembagian keuntungan dari hasil lahan diberikan dalam nominal yang tidak pasti sesuai dengan jumlah produksi dalam pengerjaannya, dimana jumlah produksi sangat dipengaruhi oleh perubahan cuaca yang tidak normal, harga jual yang tidak stabil, hama, serta faktor lain misalnya tingkat kejujuran dan tingkat ekonomi petani. Biasanya setoran itu diberikan dalam jangka waktu satu kali dalam sebulan, hal ini tentunya akan mendatangkan unsur ketidakadilan, lantaran dalam menentukan pembagian hasil tidak memperhatikan tingkat kejujuran petani, faktor ekonomi petani, kondisi cuaca, hama, harga jualnya ataupun kurangnya pemahaman dalam penerapan konsep akad kerjasama bagi hasil tersebut, misal pula terjadi hubungan kerabat atau sahabat antara penggarap dengan pemilik lahan tersebut sehingga pemilik kebun akan memberi kepercayaan atas kinerja petani penggarap untuk mengelola lahannya. Karena unsur kekeluargaan ataupun unsur lainnya yang mendasari kerjasama yang terjadi, oleh karena itu bisa saja jumlah yang diproduksi lebih banyak dibandingkan jumlah yang disetorkan kepada pemilik kebun.

Uraian penjelasan kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan lahan karet diatas sudah menjadi hal yang mendasar dan mentradisi di masyarakat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi khususnya di Desa Sungai Bertam sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan termotivasi untuk melakukan penelitian dengan jumlah petani penggarap sebanyak 7 orang dengan pemilik lahan sebanyak 7 orang. Dimana desa tersebut memiliki luas lahan karet terbesar yang terdapat di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PETANI PENGGARAP DENGAN PEMILIK LAHAN KARET DALAM AKAD MUSAQAH DARI PESPEKTIF EKONOMI ISLAM” (Studi Kasus di Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka terdapat dua permasalahan yang akan diteliti oleh penyusun antara lain:

1. Bagaimana praktik sistem bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan karet di Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota?
2. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil dalam akad *musaqah* antara petani penggarap dan pemilik lahan dalam perspektif ekonomi Islam?

1.3 Tujuan Masalah

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dikaji oleh penyusun maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik sistem bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem bagi hasil dalam akad *musaqah* antara petani penggarap dan pemilik lahan dalam perspektif ekonomi Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan di Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu :

1. Manfaat teoritis: penelitian ini dapat di harapkan bisa menambah pengetahuan tentang mu'amalah, khususnya yang berkaitan dengan masalah praktik perjanjian bagi hasil penggarapan lahan karet.
2. Manfaat praktis: penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman msasyarakat terhadap penerapan dan pelaksanaan akad kerjasama dan pembagian hasil dari pespektif ekonomi syariah.